

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia, hampir 90% masyarakatnya menganut agama Islam, tidak heran Indonesia memiliki masyarakat muslim terbesar di dunia. Banyaknya penduduk yang tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang harus dilakukan, dengan kata lain bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik bagi perusahaan atau pengusaha sebagai investor maupun masyarakat luas sebagai kreditur.

Perkembangan perekonomian yang semakin baik tentunya harus disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung agar perekonomian yang telah dijalankan semakin baik.¹ Maraknya perbankan di Indonesia terutama bank yang berbasis islam atau yang sering disebut bank syariah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perbankan di Indonesia semakin pesat, terlebih perbankan diramaikan dengan berdirinya bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah. Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong cukup pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah meningkat per Oktober 2013 (yoy) menjadi Rp.229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset BPR Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp.235,1 triliun. Pertumbuhan ini masih berada

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.3.

dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.² Terwujudnya kesejahteraan sebuah Negara merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan Negara itu sendiri.

Hal ini menjadikan perbankan berperan sangat penting karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dapat menekan laju inflasi dengan cara menarik uang dari peredaran pasar agar tidak berlebihan, dapat memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal demi menunjang dan akan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit. Selain itu dapat memberikan jasa keuangan lainnya.³

Perbankan syariah pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, eksistensi perbankan syariah di Indonesia secara yuridis mulai diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah dimana sistem bagi hasil diakomodasikan. Namun, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam undang-undang tersebut, pada Tahun 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1998, sehingga secara tegas sistem perbankan syariah di Indonesia ditempatkan sebagai sistem perbankan Nasional.⁴

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Juni 2016, sektor perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp 306,23 triliun dan terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank

² BI, *Outlook Perbankan Syariah 2014*, dalam http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx. Diakses tanggal 28 Agustus 2016.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.3.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 8.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah tersebut tumbuh sebesar 11,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.⁵

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak yang menghimpun dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan perbankan lainnya.⁶ Bank berlandaskan dengan prinsip syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan yang memenuhi harapan masyarakat yang menerapkan sistem bagi hasil yang bebas dari persoalan riba (bunga). Bank konvensional maupun bank syariah memiliki peran yang sama yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang sedang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang sedang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Bank yang memiliki kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua pihak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.⁷

Bank yang memiliki fungsi sebagai intermediasi (*intermediary institution*) yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam bentuk transaksi pembayaran. Bank tersebut memiliki penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, yang dapat diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Berdasarkan ketentuan yang tertuang

⁵ Khunti F Sandy, *Asset Perbankan Syariah*, SindoNews, Edisi 6 September 2016, online, diakses tanggal 25 Desember 2016.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 26.

⁷ *Ibid*, hlm. 46.

dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Ketentuan itu berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110%, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan pasti akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana dari bank tersebut.⁸

Mengoptimalkan dan mengalokasikan dana kebeberapa jenis aktiva yang produktif, salah satunya adalah dengan pembiayaan. Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

Pembiayaan mempunyai arti yang strategis dalam pengembangan kegiatan bisnis bank, mengingat pembiayaan mempunyai manfaat yang besar antara lain yaitu, bank harus memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik, pinjaman yang diberikan merupakan aktiva terbesar dalam *neraca* bank, pembiayaan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian besar bank,¹⁰ risiko yang dikandung dalam penyaluran pembiayaan cukup besar, dan bank merupakan lembaga perantara antara masyarakat *surplus* dana dengan pihak

⁸ Widi Wiranto Pitriana, *Pengertian Pengaruh Financing to Deposit Ratio*, dalam <http://windidewanto.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-financing-to-deposit-ratio-fdr.html>. Diakses 15 November 2016.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 260.

¹⁰ Veithzal Rivai,dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 460.

lain yang kekurangan dana. Maka bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang mendasar.

Sebelum melakukan pembiayaan, tentunya bank harus meninjau terlebih dahulu kondisi keuangan bank itu sendiri karena suatu pembiayaan tidak selamanya selalu lancar. Sehingga dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan atau menurunkan pembiayaan tentunya bank harus memiliki tolak ukur. Salah satu tolak ukur yang harus diperhatikan adalah rasio keuangan terhadap pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin *Non Performing Loan* (NPL) diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) untuk bank syariah.¹¹

Besarnya bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana dipengaruhi beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut penelitiannya Duddy¹² mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan. Variabel yang dimaksud adalah tingkat bagi hasil (*return*). *Return On Asset* (ROA) rasio ini merupakan rasio yang paling sering diperhatikan oleh bank, karena rasio ini merupakan rasio yang menjadi tolak ukur keberhasilan bank dalam menghasilkan keuntungan. Sesuai dengan asumsi bahwa ketika penghimpunan dan penyaluran dana meningkat, maka keuntungan bank meningkat. Ketika pembiayaan bermasalah suatu bank meningkat maka keuntungan suatu bank akan menurun.

¹¹ Eli, *Teori manajemen keuangan, pemasaran, perbankan dan SDM*, dalam <http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/non-performing-financing-npf.html>. Diakses 15 November 2016

¹² Duddy Roesmana, *Variabel-variabel yang mempengaruhi Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia ditinjau dari sisi Penawaran*, Jurnal Ekibisi Vol 2, No 2, Juni 2008, hlm. 19.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Bri Syariah, yang sejauh ini mengalami pertumbuhan yang baik sebagai perbankan yang masih tergolong baru dalam menjalankan perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Pada Bank BRISyariah Periode 2013-2015

Tahun	Periode	FDR (%)	↑↓	NPF GROSS (%)	↑↓	ROA (%)	↑↓
2013	Triwulan I	100,90%		3,04%		1,71%	
	Triwulan II	103,67%	↑	2,89%	↓	1,41%	↓
	Triwulan III	105,61%	↑	2,98%	↑	1,36%	↓
	Triwulan IV	102,70%	↓	4,06%	↑	1,15%	↓
2014	Triwulan I	102,13%	↑	4,04%	↓	0,46%	↑
	Triwulan II	95,14%	↓	4,38%	↑	0,05%	↓
	Triwulan III	94,85%	↓	4,79%	↑	0,30%	↑
	Triwulan IV	93,90%	↓	4,60%	↓	0,08%	↓
2015	Triwulan I	88,24%	↓	4,96%	↑	0,53%	↑
	Triwulan II	92,05%	↑	5,31%	↑	0,78%	↑
	Triwulan III	86,61%	↓	4,90%	↓	0,80%	↑
	Triwulan IV	84,16%	↓	4,85%	↓	0,76%	↓

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BRI Syariah Periode 2013-2015¹³


Menurut tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2013 pada triwulan II dan III *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan, dan *Non*

¹³ BRISyariah, *Laporan Keuangan Periode 2013-2015*, dalam www.brisyariah.co.id. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016).

Performing Financing (NPF) pada triwulan ke II mengalami penurunan, tetapi pada *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan. Pada tahun 2014 triwulan ke III, *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan, begitu juga *Return On Asset* (ROA). Sedangkan tahun 2014 triwulan ke IV *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan. Pada tahun 2015 triwulan I *Financing to Deposite Ratio* (FDR) mengalami penurunan, tetapi *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan. Pada triwulan ke II *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan dan *Return On Asset* (ROA) juga mengalami kenaikan. Sedangkan pada triwulan ke III *Non Performing Financing* (FDR) mengalami penurunan akan tetapi *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan.

Berdasarkan data diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Financing to Deposite Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Pada Bank BRISyariah Periode 2013-2015



Berdasarkan data pada tabel yang divisualisasikan pada grafik diatas, terdapat fenomena bisnis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan pada Tahun 2013 dan penurunan pada *Non Performing Financing* (NPF) dan juga *Return On Asset* (ROA). Fenomena bisnis ini tidak terjadi pada tahun 2013 triwulan III dan IV saja, tetapi terjadi juga pada Tahun 2014 triwulan ke III dan ke IV dimana *Non Performing Financing* (NPF) pada triwulan ke III naik 4,79% dan *Return On Asset* (ROA) naik sebesar 0,30%. Pada triwulan ke IV *Non Performing Financing* (NPF) menurun sebesar 4,60% dan *Return On Asset* ROA juga ikut menurun 0,08%. Pada tahun terakhir 2015 triwulan ke II *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan sebesar 5,31% dimana seharusnya *Return On Asset* (ROA) menurun.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang diberikan semakin meningkat, sehingga pendapatan bunga akan semakin meningkat pula. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun pula.¹⁴ Menurut teori *Non Performing Financing* (NPF) yang menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) membesar, maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang

¹⁴ Setiadi, P. B. 2010. Analisis Hubungan Spread of Interest Rate, Fee Based Income, dan Loan to Deposits Ratio dengan ROA pada Perbankan di Jawa Timur. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis. hlm 67

diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Assets* (ROA) yang diperoleh bank syariah.¹⁵ Hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi peneliti apa penyebab dari fenomena tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka sangatlah penting untuk diteliti penyebab peristiwa itu sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan *Financing to Deposit* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) naik atau turun sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tetap naik. Sehingga pada data PT. Bank BRI Syariah menarik untuk menjadi penelitian dengan judul, **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank BRISyariah.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Dari pernyataan di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) PT.Bank BRI Syariah parsial?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) PT.Bank BRI Syariah parsial?

¹⁵ Ali Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. hlm 69

3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank BRI Syariah simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank BRI Syariah.
2. Mengkaji besarnya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank BRI Syariah.
3. Mengkaji besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank BRI Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka studi ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk :

1. Akademis

Memperkaya khasanah intelektual dalam bidang ekonomi syariah khususnya pada perbankan syariah sehingga berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Memberikan pemikiran dan pengetahuan ekonomi islam, serta memperkaya literature perpustakaan mengenai pengaruh *Financing to Deposite*

Ratio (FDR) dan Non Performing Finance (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) di PT. Bank BRI Syariah.

